



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN FISIOTERAPI
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
Jalan Kapten Adi Sumarmo, Tohudan, Colomadu, Karanganyar 57173
Telepon 0271-725370, 726472 Fax. 0271-710377



STANDARISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
DAN STUDY CLUB (SC) JURUSAN FISIOTERAPI
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

PEMBENTUKAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DAN STUDY CLUB

1. Calon Unit Kegiatan Mahasiswa/Study Club harus telah beranggotakan minimal 10 orang yang merupakan mahasiswa aktif Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta dan berdiri sendiri selama 1 tahun. Memiliki logo, struktur organisasi yang jelas berupa Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Divisi-Divisi yang diperlukan serta AD/ART.
2. Calon Unit Kegiatan Mahasiswa/Study Club harus mampu mendukung tercapainya visi dan misi Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta, mendukung peningkatan mutu serta kualitas baik akademik maupun non akademik mahasiswa.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa/Study Club telah menjalankan rapat rutin, minimal 1 bulan sekali dan wajib mempunyai program kerja dalam satu periode dengan disertai bukti minimal absensi dan dokumentasi kegiatan.
4. Calon Unit Kegiatan Mahasiswa/Study Club harus memiliki inventarisasi barang dan laporan keuangan bulanan secara mandiri.



PEMBERHENTIAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN STUDY CLUB (SC)

Apabila terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa dan Study Club yang tidak melaksanakan program kerja non - reguler dalam satu periode, maka akan diberikan :

1. SP 1 : Teguran tertulis, apabila SC/UKM tidak ada laporan program kerja atau kegiatan aktif selama tiga bulan.
2. SP 2 : 1 bulan setelah SP 1 dan pengurangan dana dari periode sebelumnya. Apabila SC/UKM tidak ada laporan program kerja atau kegiatan aktif selama enam bulan atau setengah periode.
3. SP 3 : 1 tahun setelah SP 2, jika UKM tetap tidak melaksanakan kegiatan maka akan dilakukan pemberhentian dana dan UKM atau Study Club dianggap vakum. Apabila SC/UKM tidak ada laporan program kerja atau kegiatan aktif selama satu periode.

PEMBUBARAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DAN STUDY CLUB (SC)

Apabila terdapat UKM/Study Club yang vakum, untuk dapat menjadi aktif kembali maka harus berdiri secara mandiri dengan diberikan tenggang waktu selama 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun setelah vakum tidak ada kemajuan, maka UKM/Study Club tersebut dianggap berhenti menjadi UKM/Study Club Jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta.

TAMBAHAN

1. Jika Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian tidak dapat memenuhi anggota minimal, maka mendapatkan hak khusus dengan pertimbangan dalam satu periode harus tetap memiliki program kerja.



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN FISIOTERAPI
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

Jalan Kapten Adi Sumarmo, Tohudan, Colomadu, Karanganyar 57173
Telepon 0271-725370, 726472 Fax. 0271-710377



2. Mahasiswa yang menjabat sebagai BPH Lembaga Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surakarta, tidak diperkenankan menjabat sebagai BPH UKM maupun Study Club.
3. Jika ada BPH UKM/Study Club yang mengundurkan diri dalam masa jabatannya, wajib melakukan Sidang Istimewa Internal bersama HMJ Fisioterapi.

Ketua HMJ Fisioterapi

Poltekkes Kemenkes Surakarta



Ahmad Rizky Farras Shihab

NIM P27226020157